



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan terakhir D.III, tempat kediaman di Desa Kontumere (dibelakang SMA Negeri 1 Kabawo), Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada La Saniati, SH Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT & LEGAL KONSULTAN LA SANIATI, SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan MH. Thamrin, Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2018 yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama pada tanggal 18 April 2018 sebagai Pemohon/Kuasa Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Polsek Kabawo, Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal Put No. 0132/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 2 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2009 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/12/VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh LA TOOTE, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di lorong Polsek Kabawo Kelurahan Laimpi, Kacamatan Kabawo, Kabupaten Muna selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah di rumah Jabatan Diknas Pendidikan Kabupaten Muna yang beralamat di Desa Kontumere belakang SMA Negeri 1 Kabawo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sebagai kediaman terakhir ;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang namanya akan disebutkan dibawah ini :
Nama **Anak**, Umur 8 tahun, lahir di Laimpi 5 Desember 2010 ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai golah yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 1) Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni sekitar bulan Oktober tahun 2017 Termohon mengganggu Pemohon yang sedang berjalan shalat zuhur di rumah ;
 - 2) Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 hal Put No. 0132/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan November 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal / pisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah tempat tinggal / pisah ranjang tersebut Termohon saat ini tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat dilorong Polsek Kabawo Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna dan Pemohon tinggal dikediaman bersama yakni di rumah Jabatan Diknas Pendidikan Kabupaten Muna yang beralamat di Desa Kontumere belakang SMA Negeri. 1 Kabawo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon';
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. menetapkan biaya perkara menurut hukuim:

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal Put No. 0132/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 58/12/VIII/2009, tertanggal 26 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dicap pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Pendidikan terakhir D.II, tempat kediaman Di Desa Rangka, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung sedangkan Termohon sebagai menantu saksi;

Hal. 4 dari 11 hal Put No. 0132/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah jabatan Diknas Pendidikan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama Termohon tinggal dirumah orang tuanya saksi bersama Pemohon sudah 4 kali dating mengajak Termohon agar kembali kerumah kediaman bersama namun Termohon terus menolak;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah Jabatan Diknas Pendidikan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 5 dari 11 hal Put No. 0132/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah orang tuanya Pemohon bersama orang tuanya sudah 4 kali datang mengajak Termohon agar kembali kerumah kediaman bersama namun Termohon terus menolak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA Rh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 11 hal Put No. 0132/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 hal Put No. 0132/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan

Hal. 8 dari 11 hal Put No. 0132/Pdt.G/2018/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 11 hal Put No. 0132/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha sesuai petitum kedua ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1439 Hijriyah, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 10 dari 11 hal Put No. 0132/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,Hi

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	450.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
	Rp.	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Put No. 0132/Pdt.G/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)